



P U T U S A N
Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Tri Mulyadi Bin Zainal;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tahun lahir : 25 Tahun/ 14 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Rt 14 Rw 04 Sawah Lebar,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Etika Meriyanty SH dan Livia Oktarina, SH., para Advokat pada LBH For Justice Rafflesia, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Blok C No. 19 Rt 24 Kel. Sumur Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 554/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 18 November 2019, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-102/Bkulu/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI MULYADI Bin ZAINAL, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa Izin Usaha Penyimpanan "sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru No. Pol. BD-6223-CP beserta kunci;
Dikembalikan kepada terdakwa Tri Mulyadi;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak ± 70 (tujuh puluh) liter, sudah dijual dan diganti dengan uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Tri Mulyadi Bin Zainal oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa TRI MULYADI BIN ZAINAL pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SPBU 24.382.02 di Padang Jati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium tanpa ada izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap (Anggota Suibdit Tipiter Dirkrimsus Polda Bengkulu) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis premium yang dibeli dari SPBU Padang Jati secara berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder dengan tangki modifikasi, berdasarkan laporan tersebut saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kemudian setelah tiba di SPBU 24.382.02 yang berada di Padang Jati Kota Bengkulu sekitar pukul 11.50 Wib, saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap melihat terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru dengan No.Pol BD 6223 CP yang sedang memasukkan BBM jenis Premium kedalam jerigen dari tangki sepeda motor tersebut, lalu saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap langsung mendatangi terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dokumen terhadap terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru dengan No.Pol BD 6223 CP tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen ijin pengangkutan , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut ternyata terdakwa benar telah mengumpulkan BBM jenis Premium dengan tangki yang telah

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi dengan kapasitas dapat menampung BBM jenis Premium sebanyak ± 35 (tigapuluh lima) liter, setelah itu BBM jenis Premium tersebut dipindahkan kedalam jerigen dengan kapasitas sebanyak ± 35 (tigapuluh lima) liter dan terdakwa sudah mengumpulkan BBM Jenis Premium sebanyak 5 (lima) jerigen, jadi jumlah keseluruhan BBM jenis Premium yang sudah diangkut oleh terdakwa sebanyak ± 245 (dua ratus empat lima) liter. Akhirnya terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu beserta Barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa TRI MULYADI BIN ZAINAL pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SPBU 24.382.02 di Padang Jati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan penyimpanan bahan bakar minyak bumi jenis premium tanpa ada izin usaha penyimpanan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap (Anggota Suibdit Tipiter Dirkrimsus Polda Bengkulu) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis premium yang dibeli dari SPBU Padang Jati secara berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder dengan tangki modifikasi, berdasarkan laporan tersebut saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kemudian setelah tiba di SPBU 24.382.02 yang berada di Padang Jati Kota Bengkulu sekitar pukul 11.50 Wib, saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap melihat terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru dengan No.Pol BD 6223 CP yang sedang memasukkan BBM jenis Premium kedalam jerigen dari tangki sepeda motor tersebut, lalu saksi Rizki Dwipa Yanto, saksi Novianyati Pertiwi Harahap langsung mendatangi terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dokumen terhadap terdakwa yang menggunakan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru dengan No.Pol BD 6223 CP tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin penyimpanan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut ternyata terdakwa benar telah mengumpulkan BBM jenis Premium dengan tangki yang telah dimodifikasi dengan kapasitas dapat menampung BBM jenis Premium sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu BBM jenis Premium tersebut dipindahkan kedalam jerigen dengan kapasitas sebanyak \pm 35 (tigapuluh lima) liter dan terdakwa sudah mengumpulkan BBM Jenis Premium sebanyak 5 (lima) jerigen, jadi jumlah keseluruhan BBM jenis Premium yang sudah diangkut oleh terdakwa sebanyak \pm 245 (dua ratus empat lima) liter. Akhirnya terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu beserta Barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbutannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rizki Dwipa Yanto Bin Irwanto

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Bintara Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut saksi dan anggota tim lainnya menemukan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD 6223 CP dan Suzuki Thunder BD 4597 AI dengan tangki yang sudah di modifikasi melakukan pengisian BBM jenis premium pada SPBU Padang Jati Kota Bengkulu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Jannes Hutabarat dan terdakwa Tri Mulyadi;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP berulang kali melakukan pengisian bahan bakar jenis premium di SPBU Padang Jati, Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib Anggota Subdit Tipider Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat adanya pengangkutan bahan bakar jenis premium di SPBU Padang Jati secara berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah dimodifikasi, atas informasi tersebut diturunkan tim untuk melakukan pengecekan, sekira jam 11.50 tim melihat antrian di SPBU Padang Jati yang cukup panjang dan melihat ada sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP yang tangkinya sudah dimodifikasi sedang mengisi BBM jenis Premium, kemudian tim mendatangi pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen surat-surat ternyata pengendara tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin untuk melakukan pengangkutan dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam pengendara sepeda motor (terdakwa) mengaku kalau sudah 2(dua) kali mengisi bahan bakar jenis premium dan memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut kedalam jerigen dengan kapasitas 35(tiga puluh lima) liter, lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengisi penuh tangki dengan bahan bakar jenis premium melalui operator SPBU Hermansyan Bin Harlis, terdakwa kemudian pergi ke gudang di samping SPBU melakukan pemindahan premium dari dalam tangki ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa : 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP, 2(dua) jerigen kapasitas 35(tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Jerigen yang berisi BBM Jenis Premium ditemukan disamping SPBU Padang Jati yaitu di gudang Mitsubishi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa BBM jenis premium yang dibelinya akan dijual secara eceran kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU Padang Jati tersebut dengan harga Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pembelian 1 (satu) tangki penuh bahan bakar premium ke dalam tangki sepeda motornya, Terdakwa memberikan tip Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) kepada operator SPBU Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa bahan bakar premium yang dibeli terdakwa melalui pengisian secara berulang ke dalam tangki sepeda motor miliknya, setelah dipindahkan ke dalam jerigen kemudian akan dijual Terdakwa secara eceran di warung Bapak Angkat terdakwa di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengangkut atau menyimpan bahan bakar premium tersebut dari Pertamina ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin melakukan modifikasi tangki sepeda motor miliknya sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali mengisi sedangkan kapasitas standarnya hanya 15-20 liter ;
- Bahwa dari pengamatan saksi terdakwa dalam melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan cara ikut antri;
- Bahwa BBM jenis Premium yang dibeli terdakwa tersebut BBM yang bukan termasuk disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Noviyanti Pertiwi Harahap Binti Marasi Harahap

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Bintara Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut saksi dan anggota tim lainnya menemukan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD 6223 CP dan Suzuki Thunder BD 4597 AI dengan tangki yang sudah di modifikasi melakukan pengisian BBM jenis premium pada SPBU Padang Jati Kota Bengkulu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Jannes Hutabarat dan terdakwa Tri Mulyadi;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP berulang kali melakukan pengisian bahan bakar jenis premium di SPBU Padang Jati, Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib Anggota Subdit Tipider Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat adanya pengangkutan bahan bakar jenis premium di SPBU Padang Jati secara berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah dimodifikasi, atas informasi tersebut diturunkan tim untuk melakukan pengecekan, sekira jam 11.50 tim melihat antrian di SPBU Padang Jati yang cukup panjang dan melihat ada sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP yang tangkinya sudah dimodifikasi sedang mengisi BBM jenis Premium, kemudian tim mendatangi pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen surat-surat ternyata pengendara tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin untuk melakukan pengangkutan dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam pengendara sepeda motor (terdakwa) mengaku kalau sudah 2(dua) kali mengisi bahan bakar jenis premium dan memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut kedalam jerigen dengan kapasitas 35(tiga puluh lima) liter, lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengisi penuh tangki dengan bahan bakar jenis premium melalui operator SPBU Hermansyan Bin Harlis, terdakwa kemudian pergi ke gudang di samping SPBU melakukan pemindahan premium dari dalam tangki ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa : 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP, 2(dua) jerigen kapasitas 35(tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Jerigen yang berisi BBM Jenis Premium ditemukan disamping SPBU Padang Jati yaitu di gudang Mitsubishi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa BBM jenis premium yang dibelinya akan dijual secara eceran kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU Padang Jati tersebut dengan harga Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pembelian 1 (satu) tangki penuh bahan bakar premium ke dalam tangki sepeda motornya, Terdakwa memberikan tip Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) kepada operator SPBU Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa bahan bakar premium yang dibeli terdakwa melalui pengisian secara berulang ke dalam tangki sepeda motor miliknya, setelah dipindahkan ke dalam jerigen kemudian akan dijual Terdakwa secara eceran di warung Bapak Angkat terdakwa di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengangkut atau menyimpan bahan bakar premium tersebut dari Pertamina ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin melakukan modifikasi tangki sepeda motor miliknya sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali mengisi sedangkan kapasitas standarnya hanya 15-20 liter ;
- Bahwa dari pengamatan saksi terdakwa dalam melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan cara ikut antri;
- Bahwa BBM jenis Premium yang dibeli terdakwa tersebut BBM yang bukan termasuk disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jannes P. Hutabarat Bin (Alm) Hutabarat

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama terdakwa ditangkap anggota polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Tri Mulyadi telah ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan pengangkutan atau menyimpan bahan bakar premium tanpa izin dari Pertamina ;
- Bahwa Sepeda motor yang tangkinya sudah saksi dan terdakwa modifikasi yaitu Suzuki Thunder warna biru dimana nopol motor saksi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD-4597-AL sedangkan sepeda motor terdakwa jenis Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP;

- Bahwa pada waktu ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 Jerigen atau 280 liter premium milik saksi dan 2 (dua) jerigen atau 70 liter bahan bakar premium milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari SPBU Padang Jati melalui operator saksi Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli premium dari SPBU Padang Jati dengan cara ikut mengantri, lalu mengisi premium ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali isi;
- Bahwa pembelian premium tersebut dilayani oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis, satu tangki penuh 35 liter dibeli Saksi dan Terdakwa seharga Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain itu Saksi dan Terdakwa melebihi pembayaran sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk tip operator setiap kali melakukan pengisian;
- Bahwa setelah mengisi premium ke dalam tangki, Saksi dan Terdakwa kemudian memindahkan premium tersebut ke dalam jerigan yang sudah disiapkan di dalam gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati;
- Bahwa setelah selesai memindahkan premium tersebut ke dalam tangki, Saksi dan Terdakwa kemudian mengantri kembali mengisi premium ke SPBU dan dilayani kembali oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa dalam hari itu saksi sudah 3(tiga) kali antri sedangkan terdakwa 2(dua) kali antri;
- Bahwa hari itu yang melayani pengisian BBM jenis Premium orangnya sama yaitu Hermansyah;
- Bahwa tujuan Saksi maupun Terdakwa membeli premium untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut atau menyimpan bahan bakar premium;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut atau menyimpan bahan bakar premium dengan motor yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Hermansyah Bin (Alm) Harlis

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama terdakwa ditangkap anggota polisi;
- Bahwa Kejadian di SPBU 24.382.02 Padang Jati, Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah dimodifikasi dan yang mengisi saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor yang tangkinya sudah terdakwa modifikasi yaitu Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan cara ikut antri menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP setelah sampai digilir terdakwa maka saksi mengisi BBM sesuai yang diminta terdakwa yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan saksi hanya bertugas sebagai operator dan melayani konsumen maka tanpa tanya saksi langsung mengisi BBM yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium dengan harga normal yaitu Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Biasanya untuk sekali pengisian terdakwa ada memberi uang sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Dalam hari itu terdakwa baru 1(satu) kali antri;
- Bahwa hari itu yang melayani pengisian BBM jenis Premium orangnya sama yaitu saksi sendiri;
- Bahwa seharusnya saksi tidak boleh melayani pengisian bahan bakar terhadap model tangki yang sudah dimodifikasi, akan tetapi oleh karena pengisian langsung ke dalam jerigen tidak diperbolehkan dan karena permintaan pengisian bahan bakar melalui tangki yang telah dimodifikasi demikian banyak, saksi kemudian melayaninya dan menerima upah berupa tip dari Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, petugas operator SPBU lainnya juga melakukan hal yang sama terhadap tangki yang telah dimodifikasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga melayani pembelian bahan bakar premium terhadap saksi Jannes Hutabarat dengan cara yang sama;
- Bahwa setahu saksi isi maksimal sepeda motor Suzuki Thunder yang belum dimodifikasi 15(lima belas) liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan diapakan BBM jenis Premium yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pengisian bahan bakar premium demikian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Tri Mulyadi Bin Zainal** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah di BAP Polisi isinya benar dan terdakwa tandatangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena mengisi BBM Jenis Premium dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah dimodifikasi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan Suzui Thunder warna biru dengan nomor polisi BD-6223-CP;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) jerigen bahan bakar premium milik Terdakwa atau sekitar 70 liter yang sebelumnya Terdakwa beli dari SPBU Padang Jati melalui operator saksi Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa Terdakwa membeli premium dari SPBU Padang Jati dengan cara ikut mengantri, lalu mengisi premium ke dalam tangki sepeda motor Thunder yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali isi;
- Bahwa hari itu terdakwa mengisi baru 1(satu) kali mau yang ke 2(dua) terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian premium tersebut dilayani oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis, satu tangki penuh 35 liter Terdakwa membayarnya Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melebihi pembayaran sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk tip operator setiap kali melakukan pengisian;
- Bahwa setelah mengisi premium ke dalam tangki, Terdakwa kemudian memindahkan premium tersebut ke dalam jerigan yang sudah Terdakwa siapkan di dalam gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati;
- Bahwa setelah selesai memindahkan premium tersebut ke dalam tangki, Terdakwa kemudian mengantri kembali mengisi premium ke SPBU dan dilayani kembali oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli premium untuk dijual kembali di warung Bapak Angkat Terdakwa di Sawah Lebar;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membeli dengan menggunakan jerigan karena dilarang;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh per derigennya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Jannes Hutabarat juga melakukan hal yang sama dan sama-sama ditangkap ketika itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut atau menyimpan bahan bakar premium dengan cara demikian ;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis premium sudah 1(satu) minggu ini;
- Bahwa motor yang terdakwa pakai untuk beli BBM Jenis Premium bukan milik terdakwa namun milik Pak Haji Sahir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Suzuki Thunder warna biru No. Pol BD 6223- CP;
- 2 (dua) jerigan ukuran 35 (tigapuluh lima) liter untuk menyimpan BBM jenis premium ;
- 5 (lima) liter bahan bakar jenis premium ;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan tanpa izin menyimpan bahan bakar premium yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tri Mulyadi Bin Zainal ;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) jerigen bahan bakar premium milik Terdakwa atau sekitar 70 liter yang sebelumnya Terdakwa beli dari SPBU Padang Jati melalui operator saksi Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa Terdakwa membeli premium dari SPBU Padang Jati dengan cara ikut mengantri, lalu mengisi premium ke dalam tangki sepeda motor Thunder yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali isi;
- Bahwa pembelian premium tersebut dilayani oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis, satu tangki penuh 35 liter Terdakwa membayarnya Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melebihi pembayaran sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk tip operator setiap kali melakukan pengisian;
- Bahwa setelah mengisi premium ke dalam tangki, Terdakwa kemudian memindahkan premium tersebut ke dalam jerigan yang sudah Terdakwa siapkan di dalam gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati;
- Bahwa setelah selesai memindahkan premium tersebut ke dalam tangki, Terdakwa kemudian mengantri kembali mengisi premium ke

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU dan dilayani kembali oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli premium untuk dijual kembali di warung Bapak Angkat Terdakwa di Sawah Lebar;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Jannes Hutabarat juga melakukan hal yang sama dan sama-sama ditangkap ketika itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut atau menyimpan bahan bakar premium dengan cara demikian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar pasal 53 huruf c UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **terdakwa Tri Mulyadi Bin Zainal** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan' akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tri Mulydi Bin Zainal telah ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan pengangkutan atau menyimpan bahan bakar premium tanpa izin dari Pertamina atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada waktu ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) jerigen atau 70 (tujuh puluh) liter premium yang sebelumnya dibeli dari SPBU Padang Jati melalui operator saksi Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa Terdakwa membeli premium dari SPBU Padang Jati dengan cara ikut mengantri, lalu mengisi premium ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali isi padahal sesungguhnya volume standart tanki tersebut hanya 15(lima belas) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian premium tersebut dilayani oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis, satu tangki penuh 35 liter dibeli Terdakwa seharga Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melebihi pembayaran sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk tip operator setiap kali melakukan pengisian;
- Bahwa setelah mengisi premium ke dalam tangki, Terdakwa kemudian memindahkan premium tersebut ke dalam jerigan yang sudah disiapkan di dalam gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati;
- Bahwa setelah selesai memindahkan premium tersebut ke dalam jerigen, Terdakwa kemudian mengantri kembali mengisi premium ke SPBU dan dilayani kembali oleh operator SPBU saksi Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa premium yang dibeli tersebut dibawa kerumah terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli premium untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut atau menyimpan bahan bakar premium ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut minyak bumi jenis premium dimaksud, maka unsur 'melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang bersesuaian dengan pembuktian perkara ini telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat merusak sistem tata niaga bahan bakar premium di Kota Bengkulu ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan pembelian dengan cara memodifikasi tangki sehingga isinya lebih banyak dari tangki standar adalah untuk menjual kembali bahan bakar tersebut secara eceran kepada masyarakat guna mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa juga relative kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga penjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara aquo lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang. Bahwa dengan demikian dalam hal pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diterapkan Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga masih dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Tri Mulyadi Bin Zainal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan”** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tri Mulyadi Bin Zainal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa yang ditentukan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Suzuki Thunder warna biru No. Pol BD 6223-CP;
Dikembalikan kepada terdakwa Tri Mulyadi Bin Zainal
 - 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter untuk menyimpan BBM jenis premium ;
 - 5 (lima) liter bahan bakar jenis premium ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU, tanggal 18 Desember 2019 oleh

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami RIZA FAUZI, SH.CN., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH.MH., dan MARIA SORAYA SITINJAK SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.WIBISONO, S.Sos, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri HERLIA AGUSTINA, SH.MH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

IMMANUEL, SH.MH

RIZA FAUZI, SH.CN

MARIA SORAYA SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

A.WIBISONO, S.Sos

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)